

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keyakinan Hakim Sebagai Dasar Putusan Dalam Hukum Acara Pidana

1. Bentuk Tingkatan Keyakinan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana

Keyakinan hakim memegang peran yang sangat penting dalam memutus suatu perkara pidana. Pentingnya penggunaan keyakinan oleh hakim, diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Aturan tersebut memberi syarat formil kepada hakim, bahwa hakim tidak bisa serta merta menggunakan keyakinannya untuk memutus suatu perkara pidana, namun harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah yang diatur dalam KUHAP maupun perluasan alat bukti dalam UU ITE.

Keyakinan hakim berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah memiliki tingkatan yang harus dibentuk. Bentuk tingkatan keyakinan pertama, keyakinan terhadap terjadinya tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya akan disebut JPU, dalam konteks praktis ini berarti bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah berarti menggunakan setidaknya dua atau lebih alat bukti yang sah, namun keyakinan tentang kebenaran terjadinya tindak pidana sebagaimana yang

didakwakan oleh JPU tidaklah cukup untuk menghukum terdakwa, namun diperlukan juga dua keyakinan hakim tambahan.¹⁴

Bentuk tingkatan keyakinan kedua, keyakinan terhadap keterlibatan terdakwa dalam perbuatan tersebut. Keyakinan tersebut bisa dianggap sebagai aspek objektif yang dipersepsi secara subyektif. Keyakinan merupakan hasil dari penilaian subjektif hakim terhadap faktor-faktor objektif.¹⁵

Bentuk tingkatan keyakinan ketiga, keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Dua aspek tersebut bisa terjadi, yang pertama adalah hal yang memiliki sifat objektif dan yang kedua adalah hal yang bersifat subyektif. Keyakinan mengenai hal yang bersifat objektif merupakan keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa yang dibentuk berdasarkan faktor-faktor yang bersifat objektif. Faktor-faktor objektif ini mencakup ketiadaan alasan pembedah dalam melakukan tindak pidana, dengan tidak adanya alasan pembedah yang dapat dijadikan pembelaan oleh terdakwa, hakim yakin akan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim mengenai hal yang bersifat subyektif adalah keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa yang dibentuk berdasarkan karakteristik individu terdakwa, hal ini mengindikasikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa alasan pemaaf.¹⁶

¹⁴ Fransisco J. Runturambi, 2015, "Penjatuhannya Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim", *Lex Crimen*, VolIV/No-04/Juni/2015, Universitas Samratulangi, hlm. 168.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., hlm. 168-169.

Tiga tingkat atau jenis keyakinan hakim tersebut bersifat mutlak. Tidaklah cukup bagi hakim untuk hanya membentuk satu tingkat keyakinan saja, seperti contohnya, jika hakim yakin bahwa tindak pidana telah terjadi berdasarkan dua alat bukti yang sah, dan keyakinan kedua bahwa terdakwa adalah pelakunya, namun jika keyakinan pada tingkat ketiga tidak terpenuhi, ini berarti hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya fakta-fakta hukum yang dapat menjadi alasan pemaaf atau pembenar, baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun diluar Undang-Undang, seperti ketiadaan kesalahan atau penghapusan unsur melawan hukum secara materiil, dalam situasi ini, pidana tidak akan dijatuhkan dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum.¹⁷

Hakim perlu mencapai kebenaran melalui proses pembuktian yang mendekatkannya pada kebenaran, memungkinkannya untuk menerapkan kebenaran dan keadilan melalui keyakinannya. Hakim juga wajib memastikan bahwa keyakinannya didasarkan pada bukti yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga putusan yang diambil untuk memastikan bahwa keyakinannya didukung oleh bukti yang kuat dan prinsip-prinsip hukum meliputi kebebasan dan independensi hakim dalam menjalankan proses pengadilan, evaluasi keyakinan berdasarkan bukti yang

¹⁷ Ibid.

ada, dan menjalankan tugas dengan kedewasaan yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat yang berlaku.¹⁸

2. Parameter Keyakinan Hakim

Parameter keyakinan hakim dapat dibedakan kedalam parameter yang bersifat formil dan parameter yang bersifat materiil. Tentu saja di kedua parameter tersebut baik formil maupun materiil pemahaman, pengetahuan, kebebasan, dan integritas hakim sangat berpengaruh.¹⁹ Parameter keyakinan hakim:²⁰

- a. "Parameter keyakinan hakim bersifat formil, mendasarkan diri pada fakta-fakta pembuktian dipersidangan. Fakta pembuktian itu dapat dilihat dari alat-alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dengan alat bukti yang dihadirkan hakim sudah merasa cukup yakin untuk memutuskan apakah seorang terdakwa itu bersalah atau tidak. Selain itu keyakinan yang bersifat formil juga berkaitan dengan pengetahuan yurisprudensi sebelumnya. Yurisprudensi merupakan putusan hakim pada perkara yang sama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dijadikan sebagai pedoman dalam membangun keyakinan hakim. Jadi hakim menghubungkan peristiwa yang ditangani dengan yurisprudensi pada perkara yang sejenis. Meskipun di Indonesia tidak diatur mengenai kewajiban hakim untuk menggunakan putusan hakim sebelumnya namun hakim memiliki kebebasan di dalam mencari dan menemukan hukum termasuk diantaranya melalui yurisprudensi".
- b. Parameter keyakinan hakim bersifat materiil, hakim benar-benar akan melakukan pencarian dan penemuan kebenaran secara lengkap tidak saja atas dasar alat bukti prosedural yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim akan sangat berinisiatif dan aktif dalam menggali dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Akan sangat mungkin segala macam alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut tidak dinilai oleh hakim, dan hakim akan melakukan pemeriksaan dan penilaian sendiri. Artinya hakim menjadi aktor yang bebas

¹⁸ Nimerodi Gulo, et. al., "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia", *Unes Law Review*, VolVI/No-03/Maret/2024, Universitas Ekasakti Padang, hlm. 8119-8120.

¹⁹ Triantono, et.al., 2021, "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana", *Jurnal Hukum*, VolXXXVII/No-02/Desember/2021, Universitas Tidar, hlm. 282.

²⁰ Ibid.

dalam melakukan pemeriksaan, tentu kebebasan ini tidak akan keluar dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum”.

B. Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

1. Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian, menurut M. Yahya Harahap, tidak mempunyai definisi khusus. Sebaliknya, hal ini berkaitan dengan pedoman dan prosedur yang diperbolehkan oleh hukum untuk menetapkan kesalahan seseorang. Di dalamnya juga diatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan seseorang.²¹ Pembuktian juga dikemukakan oleh Syaiful Bakhri yaitu pedoman bagaimana membuktikan kesalahan seseorang secara sah di pengadilan. Hal ini digunakan oleh hakim dalam persidangan dan harus didasarkan pada keadilan dan alasan yuridis.²²

Bambang Poernomo yang dikutip menjelaskan, hukum pembuktian terdiri dari peraturan dan ketentuan yang mengatur bagaimana kita mengumpulkan dan menyajikan bukti untuk menentukan kebenaran peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan dugaan pidana. Hal ini termasuk mengikuti pedoman hukum dalam mengumpulkan dan menggunakan bukti dalam kasus pidana untuk proses pengadilan.²³

Menurut O.S Hiariej, hukum pembuktian meliputi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, dan penilaian alat bukti di pengadilan, termasuk cara memperoleh alat bukti dan beban serta

²¹ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 252.

²² Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan.*, P3IH dan Total Media, Jakarta.

²³ Eddy. O.S Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian.*, Erlangga, Jakarta, hlm. 5.

kekuatan pembuktian. Khusus hukum pembuktian pidana berkaitan dengan ketentuan tersebut dalam konteks perkara pidana.²⁴

Menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Alat bukti dalam perkara pidana harus berkaitan dan relevan. Ketika polisi menyelidiki suatu kasus, mereka biasanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti unsur-unsur apa yang mendasari dugaan kejahatan tersebut, apakah kesalahan tersangka perlu dibuktikan, dan fakta-fakta apa yang perlu dibuktikan. Penting agar bukti dapat diandalkan, artinya bukti tersebut harus didukung oleh bukti lain untuk memperkuat kredibilitasnya.
- b. Bukti tidak boleh didasarkan pada dugaan yang tidak masuk akal. Artinya buktinya tidak bias dan memberikan informasi faktual.
- c. Pembuktian harus didukung dengan alat bukti yang sah.
- d. Mencari dan mengumpulkan bukti, penting untuk mengikuti prosedur hukum.

Selanjutnya adalah empat karakter hukum pembuktian yang dikenal dalam hukum pembuktian kontemporer, yaitu:²⁶

- a. Hukum pembuktian mempunyai cakupan yang luas dan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pembuktian. Hal ini mencakup

²⁴ Ibid.

²⁵ William R. Bell, 2002, *Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities.*, CRC Press, Boca Raton-New York, hlm. 115.

²⁶ Eddy O.S Hiarij, Op. Cit., hlm. 13-15

pengumpulan, penyajian, penilaian, dan pemenuhan beban pembuktian di pengadilan.

- b. Perubahan hukum pembuktian, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara penanganan perkara dan pembuktian.
- c. Hukum pembuktian tidak selalu sistem yang teratur. Kredibilitas bukti bergantung pada seberapa selaras bukti tersebut dengan fakta lain yang dapat dibuktikan dan meyakinkan hakim. Terkadang, fakta-fakta penting mungkin tidak cukup meyakinkan bagi hakim, sehingga membuat bukti menjadi lemah. Selain itu, jika suatu fakta seharusnya membuktikan fakta lain tetapi terdapat ketidaksesuaian, maka bukti tersebut juga dianggap lemah.
- d. Tidak ada satu hukum pembuktian yang berlaku untuk semua proses hukum, di Indonesia, setiap bidang hukum mempunyai hukum pembuktian tersendiri. Diantaranya hukum pembuktian pidana dan hukum pembuktian perdata. Berbagai jenis kejahatan mempunyai undang-undang pembuktian yang unik. Untuk tindak pidana umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pembuktiannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, dan pencucian uang mempunyai hukum pembuktian tersendiri.

2. Alat Bukti Menurut KUHAP

- a. Alat bukti yang terdapat dalam KUHAP

Pengaturan terkait alat bukti dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu:

“(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa”.

Berdasarkan pemaparan alat bukti yang sah, Pasal 185 KUHAP mengatur mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah yaitu:

- (1) “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan alat bukti, ada 3 syarat yaitu:²⁷

- 1) “Syarat Obyektif
 - a) Tidak boleh ada hubungan keluarga
 - b) Mampu bertanggung jawab: berusia 15 tahun, sudah pernah kawin, tidak gila.
- 2) Syarat Subyektif
 - a) Menerangkan apa yang ia lihat, dengar, alami sendiri.
 - b) Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.
- 3) Syarat Formal
 - a) Keterangan saksi diucapkan dalam sidang pengadilan
 - b) Diucapkan di bawah sumpah
 - c) Tidak dikenal *unus testis nullus testis*, dengan perkecualian satu saksi dapat menjadi saksi manakala didukung alat bukti yang lain. Misalnya keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya”.

Pasal 186 KUHAP mengatur mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah yaitu “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang

²⁷ Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana.*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, hlm. 114.

pengadilan”. Terdapat beberapa catatan terkait dengan keterangan ahli yaitu:²⁸

- 1) “Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP);
- 2) Yang disebut ahli adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP);
- 3) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
- 4) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;
- 5) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu;
- 6) Ahli memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 179 KUHAP). Hal ini membawa konsekuensi bahwa seorang ahli tidak dapat dijerat telah memberikan keterangan palsu seperti halnya seorang saksi biasa;
- 7) Bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya”.

²⁸ Didik Endro Purwoleksono, Op. Cit., hlm. 116-117.

Pasal 187 KUHAP mengatur mengenai surat sebagai alat bukti sah yaitu “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah”, adalah :

- a. “berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Terdapat kategori surat sebagai berikut:²⁹

- 1) “Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan UU atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadl tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

²⁹ Ibid., hlm. 118.

- 3) Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Pasal 188 KUHAP mengatur mengenai petunjuk sebagai alat bukti yang sah yaitu:

- (1) “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Menurut Andi Hamzah, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari beberapa hal berikut:³⁰

- 1) “Surat-surat yang menguatkan tuduhan ataupun yang meringankan terdakwa.surat-surat ini adalah segala bentuk tulisan yang berhubungan dengan kasus tersebut;
- 2) Keterangan dari saksi ahli yang berkompeten terhadap bidang yang berhubungan terhadap kasus tersebut;

³⁰ Teguh Syuhada Lubis, Op. Cit., hlm. 69-70.

- 3) Alat-alat lain yang digunakan dalam membantu penyidik dalam pengungkapan suatu kasus. Contohnya, penggunaan anjing pelacak dalam menemukan barang bukti yang tersembunyi”.

Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa alat bukti petunjuk dianggap sebagai alat bukti yang paling tidak kuat. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari petunjuk dalam situasi apapun harus dilakukan oleh hakim dengan bijaksana dan cermat setelah melakukan pemeriksaan yang teliti, berdasarkan pada hati nurani.³¹

Adami Chazawi menjelaskan, bahwa persyaratan petunjuk yaitu:³²

- 1) Adanya perbuatan, peristiwa, dan keadaan yang mengarah pada terjadinya tindak pidana, keterlibatan terdakwa, dan kesalahan terdakwa.
- 2) Ada dua persesuaian, antara setiap informasi dan kejahatan yang dituduhkan. Hubungan ini membantu dalam menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.
- 3) Pembuktian tersebut hanya dapat dibuktikan melalui keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri, sebagaimana disyaratkan dalam KUHAP. Selain itu, setidaknya dua bukti sah harus digunakan untuk mendukung klaim tersebut.

Dalam teori pembuktian, petunjuk adalah bukti tidak langsung yang mendukung bukti lain, seperti keterangan saksi atau surat. Bukti-bukti

³¹ Ridwan Eko Prasetyo, 2015, *Hukum Acara Pidana.*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 123-124.

³² Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.*, Alumni, Bandung, hlm. 74.

tersebut bukan merupakan bukti yang berdiri sendiri, namun membantu memperkuat suatu kasus. Kesaksian ahli, meskipun dianggap sebagai bukti utama, biasanya tidak digunakan sebagai sumber petunjuk karena bersifat subjektif, padahal harus disajikan secara objektif.³³

Diperlukan setidaknya dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang valid, namun tidak semua petunjuk memiliki bobot yang sama. Hakim harus hati-hati mengevaluasi bukti untuk menentukan relevansinya dengan kasus tersebut. Penilaian ini tidak ditentukan oleh undang-undang tetapi merupakan tanggung jawab hakim, yang harus melakukan pendekatan dengan kebijaksanaan, kehati-hatian, ketelitian, dan ketelitian. Alat bukti petunjuk merupakan wewenang dan penilaian hakim yang mengadili suatu perkara. Untuk membuat kesimpulan berdasarkan bukti-bukti ini, hakim harus menghubungkan bukti-bukti yang berbeda dan memastikan bukti-bukti tersebut saling mendukung. Alat bukti jenis ini hanya digunakan bila alat bukti yang ada tidak cukup bagi hakim untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan apakah terdakwa bertanggung jawab. Di Belanda, berdasarkan Pasal 339 KUHAP, instruksi serupa dengan pengamatan atau pengetahuan hakim sendiri. Kekuatan bukti indikatif didasarkan pada penilaian hakim terhadap seberapa sesuai bukti tersebut dengan dugaan tindak pidana. Jika hakim tidak yakin, ada tiga skenario. Pertama, mungkin tidak ada cukup bukti, setidaknya dua bukti, untuk memenuhi persyaratan. Kedua, mungkin terdapat cukup bukti, namun

³³ Eddy O.S Hiariej, Op. Cit., hlm. 110-111.

masing-masing bukti tidak mendukung bukti lainnya. Dalam hal ini, bukti indikatif dapat digunakan. Ketiga, mungkin terdapat banyak bukti, namun hakim masih memerlukan bukti lebih lanjut untuk meyakini bahwa kejahatan telah terjadi dan terdakwa bersalah. Dalam situasi ini, instruksi digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim.³⁴

Pasal 189 KUHAP mengatur mengenai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah antara lain sebagai berikut.

- (1) “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

3. Teori dan Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

a. Teori dan Sistem Pembuktian Yang Positif Menurut Undang-Undang (*Positif Wettelijk Bewijstheori*)

Teori pembuktian ini bersifat positif karena didasarkan pada hukum, di mana pembuktian hanya mengacu pada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks ini, hakim terikat secara

³⁴ Ibid., hlm. 111-112.

positif pada ketentuan alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Ini berarti, jika hakim menemukan bahwa suatu tindakan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang, maka keyakinan pribadi hakim tidak lagi diperlukan untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang telah melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.³⁵ Meskipun hakim tidak yakin bahwa seorang terdakwa bersalah, namun jika perbuatan terdakwa telah memenuhi standar pembuktian yang diatur oleh undang-undang, maka terdakwa akan dianggap bersalah, meskipun hakim ragu.

b. Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Teori pembuktian ini menyatakan bahwa dalam menetapkan apakah seseorang terdakwa bersalah atau tidak, kewenangan pembuktian sepenuhnya bergantung pada keyakinan pribadi hakim.³⁶ Dalam teori ini, keyakinan hakimlah yang menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Hakim tidak terikat pada alat bukti, melainkan didasarkan pada keyakinan yang timbul dari hati nurani dan kebijaksanaan hakim. Hakim dapat menjatuhkan putusan mengenai kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinan pribadinya, tanpa harus merujuk pada sumber-sumber bukti tertentu.³⁷

c. Keyakinan Hakim Berdasarkan Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonne*)

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit., , hlm. 15.

³⁶ Ibid., hlm. 16.

³⁷ Ibid.

Teori pembuktian ini memiliki kemiripan dengan teori pembuktian *conviction intime*, di mana keduanya bergantung pada keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa, namun terdapat perbedaan yang terletak pada pembatasan keyakinan hakim dalam teori *conviction raisonne*. Standar *conviction raisonne*, keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan logis atau jelas, sedangkan dalam *conviction intime*, peran keyakinan hakim tidak terbatas, sehingga bahkan tanpa alasan logis pun, keyakinan hakim dapat menjadi dasar putusan. Dalam *conviction raisonne*, keyakinan hakim harus dijelaskan dengan alasan-alasan yang mendukungnya.³⁸

d. Teori Pembuktian Yang Negatif Menurut Undang-Undang (*Negatief wettelijk bewijstheorie*)

Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang.³⁹ *Negatief wettelijk bewijstheorie* dan *conviction raisonne* merupakan teori yang bergantung pada keyakinan hakim, namun keduanya memiliki perbedaan. Titik tumpu *conviction raisonne* yaitu, keyakinan hakim harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis, sedangkan dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*

³⁸ M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 277.

³⁹ Eddy O.S Hiariej, Op. Cit., hlm. 17.

bewijstheorie), keyakinan hakim terutama dibentuk berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang.

Hukum acara pidana Indonesia menganut teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Ketua Mahkamah Agung periode 1952-1966 Wirjono Projoedjodikoro menyatakan bahwa, sistem pembuktian yang negatif menurut undang-undang cocok diterapkan pada hukum acara pidana di Indonesia dan teori ini harus dipertahankan, karena terdapat 2 alasan yaitu :⁴⁰

- a) “memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu pidana, jangan hakim terpaksa memberi pidana kepada seorang terdakwa sedangkan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa;
- b) berfaedah, jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan”.

C. Standar Pembuktian *Beyond reasonable doubt*

Standar pembuktian *beyond reasonable doubt* merupakan ciri khas dalam sistem peradilan pidana Anglo-Amerika selama lebih dari dua ratus tahun.

Sistem tersebut selalu sangat bergantung pada juri sehingga setiap, studi tentang keraguan yang masuk akal harus dikaitkan dengan pemeriksaan juri.⁴¹

⁴⁰ Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi: (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*., Mandar Maju, Bandung, hlm. 114.

⁴¹ Barbara J. Shapiro, 1991, “*Beyond reasonable doubt*” and “*probable cause*” : *historical perspectives on the Anglo-American law of evidence*, University of California Press, Ltd, London, (Terjemahan: aplikasi DeepL), hlm 1.

Seorang pengacara dari Amerika dan juga merupakan seorang dosen dari Yale University yang bernama Whitman mengemukakan bahwa sejarah dari standar pembuktian *beyond reasonable doubt* sebenarnya berasal dari Inggris dan sangat berhubungan dengan ajaran teologi moral dari Agama Kristen. Para juri common law Inggris pada Abad Pertengahan mayoritas beragama Kristen, awalnya mereka tidak dihadapkan pada risiko terberat karena tidak diwajibkan untuk menyatakan terdakwa bersalah sehingga tidak mengancam nyawa mereka, namun pada awal zaman modern, risiko moral dalam menjalankan tugas pengadilan menjadi sangat serius bagi para juri kriminal Inggris. Sebuah buku panduan dari abad ke-18 mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan para juri bersifat yudisial, di mana mereka memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib hidup atau mati tersangka, namun dalam tradisi Kristen menjadi seorang juri dianggap berbahaya, karena berpotensi "membangun rumah besar di Neraka" atau menggadaikan jiwa seseorang, seperti yang dinyatakan dalam sebuah pamflet terkenal pada abad ke-17. Banyak bukti menunjukkan bahwa para juri Kristen menganggap serius tanggung jawab mereka, terutama pada akhir abad ke-18.⁴² Seperti yang dijelaskan oleh filsuf moral William Paley pada tahun 1785, para juri merasakan "ketakutan umum akan kemungkinan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Mereka tidak ingin memvonis, karena dalam "rasa takut yang lemah," mereka memandangnya sebagai bagian dari hati nurani untuk

⁴² James Q. Whitman, 2008, *The Origins of Reasonable Doubt: Theological Roots of the Criminal Trial.*, New Haven, Yale University Press, hlm. 11.

tidak memutuskan hukuman terhadap seseorang, selama masih ada kemungkinan kecil bahwa orang tersebut tidak bersalah.⁴³

Sebagai respons terhadap "ketakutan" dan "kegelisahan" para juri, standar *reasonable doubt* diperkenalkan ke dalam common law pada tahun 1770-an dan terutama tahun 1780-an. Paley menggambarkan dengan tepat pada tahun 1785 bahwa juri Kristen Inggris pada tahun 1780-an, mengikuti ajaran standar teologi "cara yang lebih aman", sering kali ingin mengambil "sisi yang paling pasti" atau "jalan yang lebih aman", menolak untuk memutuskan hukuman terdakwa di mana mereka merasa "ragu dalam segala tingkatannya". Hal yang serupa terjadi di Amerika: John Adams mengingatkan para juri di pengadilan Pembantaian Boston pada tahun 1770, dengan menggunakan bahasa moral teologi dari Abad Pertengahan, "Jika Anda ragu, jangan bertindak: artinya, jika Anda ragu akan kesalahan tahanan, jangan pernah menyatakannya bersalah; itu selalu menjadi aturan, terutama dalam kasus yang melibatkan nyawa." Aturan *reasonable doubt* muncul sebagai respons atas keengganan yang didorong oleh agama untuk memberikan hukuman, mengambil bentuk yang sekarang dikenal selama tahun 1780-an. Teologi moral Kristen selalu menyisakan ruang untuk mengakui keraguan yang tidak "wajar". Peradilan pidana Inggris menganut hal ini, menekankan kepada para juri bahwa mereka dapat memutuskan hukuman tanpa membahayakan keselamatan mereka, selama keraguan yang mereka miliki tidak dianggap "tidak wajar".⁴⁴

⁴³ Ibid., hlm. 12-13.

⁴⁴ Ibid.

Kolonialisasi dari Inggris terhadap Amerika pada tahun 1607-1783⁴⁵ membawa implikasi yang sangat signifikan hingga sekarang, terkhusus pada sistem hukum dari Amerika yang mengadopsi common law system, namun ketika Amerika merdeka sistem common law tidak sepenuhnya lagi tidak diterapkan sehingga berdampak pada penamaan terminologi, yaitu Anglo-American Law. Relevan dengan apa yang telah dipaparkan, bahwa standar pembuktian *beyond reasonable doubt* pada perkara pidana di Inggris, dipakai juga pada peradilan pidana di Amerika.

Standar pembuktian klasik *beyond reasonable doubt* yang pertama kali dipergunakan dalam peradilan pidana di Amerika dan menjadi yurisprudensi selama satu abad, dikemukakan oleh Hakim Federal Lemuel Shaw dari Pengadilan Federal Massachusetts pada tahun 1850 yang dikutip oleh Miller, yaitu :⁴⁶

“Ini adalah keadaan kasus yang, setelah seluruh perbandingan dan pertimbangan dari semua bukti, meninggalkan pikiran dari para juri dalam kondisi bahwa mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka merasakan keyakinan yang teguh, dengan kepastian moral, akan kebenaran tuduhan. Bukti harus menetapkan kebenaran fakta tersebut menjadi kepastian yang masuk akal dan bermoral; suatu kepastian yang meyakinkan dan mengarahkan pemahaman, dan memuaskan nalar dan penilaian”.

Berdasarkan pemaparan diatas Hakim Lemuel Shaw diatas, dapat kita lihat bahwa untuk mengetahui standar pembuktian *beyond reasonable doubt*, maka

⁴⁵ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Amerika_Britania diakses pada tanggal 12 April 2024, pukul 4:21 PM.

⁴⁶ Miller W. S. Jr., 2013, “A Reasonable Doubt About “Reasonable Doubt”, Oklahoma Law Review, Vol65/No-02/2013, University of Oklahoma College of Law Digital Commons, hlm. 236.

harus diungkap terlebih dahulu mengenai konsep dari *reasonable doubt*. Yurisprudensi ini bertahan kurang lebih satu abad, kemudian pada tahun 1970 di Hakim Federal Harlan memperbaharui yurisprudensi dari *Reasonable Doubt* atau keraguan yang beralasan yaitu:

“keraguan yang beralasan sebagai sarana untuk mengurangi kesalahan dan menjamin bahwa keyakinan akan didasarkan pada basis faktual yang kuat, bahwa selalu ada dalam proses litigasi suatu *margin of error*, yang mewakili kesalahan dalam pencarian fakta, maka untuk mengantisipasi hal tersebut standar keraguan yang masuk akal sangat diperlukan, karena standar ini memberi penegasan pada juri tentang perlunya mencapai kondisi subyektif untuk memastikan fakta-fakta yang menjadi pokok-pokok perkara”.⁴⁷

Berdasarkan pemaparan dari Hakim Harlan, dia sendiri tidak memberikan pengertian dari *reasonable doubt* atau keraguan yang beralasan, namun dia memberikan suatu solusi bahwa untuk meminimalisir kesalahan faktual, maka sangat diperlukan bagi jaksa untuk menghadirkan bukti yang lebih banyak sehingga risiko dari kesalahan faktual akan lebih kecil. Pentingnya pendapat Hakim Harlan yaitu *reasonable doubt* sebagai alat untuk menganalisis kecukupan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa. Lebih lanjut ia berargumen bahwa *reasonable doubt* dan bukti yang lebih banyak dihadirkan jaksa, akan memberikan tingkat keyakinan dan akurasi yang tinggi.

Hakim Ginsburg yang bertugas di pengadilan negara bagian Nebraska pada tahun 1994 memberikan definisi mengenai standar pembuktian *beyond reasonable doubt*, yang dikutip dari Jurnal Hon. James yaitu:

“Standar pembuktian *beyond reasonable doubt* standar pembuktian yang membuat Anda yakin bahwa terdakwa bersalah. Hanya ada

⁴⁷ Ibid., hlm. 40-41.

sedikit hal di dunia ini yang dapat kita ketahui dengan pasti, dan dalam kasus-kasus pidana, hukum tidak mewajibkan pembuktian yang dapat mengatasi semua keraguan yang mungkin terjadi. Jika, berdasarkan pertimbangan Anda atas bukti-bukti yang ada, Anda sangat yakin bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan yang didakwakan, Anda harus menyatakannya bersalah. Disisi lain, jika anda berpikir bahwa ada kemungkinan besar bahwa dia tidak bersalah, Anda harus memberinya manfaat dari keraguan dan memutuskan bahwa dia tidak bersalah”.⁴⁸

Pengadilan Federal Washington, pada tahun 2007 mendefinisikan *reasonable doubt* atau keraguan yang beralasan, yaitu:

“*Reasonable doubt* adalah keraguan yang memiliki alasan dan mungkin timbul dari bukti atau kurangnya bukti. Keraguan tersebut adalah keraguan yang akan muncul dalam pikiran orang yang berakal sehat setelah mempertimbangkan semua bukti atau kurangnya bukti secara penuh, adil, dan hati-hati. [Jika, dari pertimbangan tersebut, Anda memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran dakwaan, Anda merasa puas tanpa keraguan yang beralasan]”.⁴⁹

Menurut Eddy O.S. Hiariej, guru besar hukum pidana di Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa standar pembuktian yang digunakan dalam persidangan pidana adalah "*beyond a reasonable doubt*". Standar ini mengharuskan jaksa penuntut umum untuk secara meyakinkan, tanpa adanya keraguan yang masuk akal "*reasonable doubt*" kepada juri atau hakim bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan yang dituduhkan. Tanggung jawab pembuktian kesalahan terdakwa ada pada Jaksa Penuntut Umum.⁵⁰

Berdasarkan pemaparan mengenai konsep maupun pengertian dari *reasonable doubt* atau keraguan yang beralasan, maka dapat disimpulkan bahwa

⁴⁸ Hon James, et. al., 2021, "*Beyond a Reasonable Doubt: Juries Don't Get It*", *Law Journal*, Vol52/No-04/2021, Loyola University Chicago, hlm. 1034-1035.

⁴⁹ Ibid., hlm. 1036.

⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit., hlm. 42.

standar pembuktian *beyond reasonable doubt* merupakan standar pembuktian yang diperuntukkan kepada juri, agar juri bisa memutus seorang terdakwa bersalah atau tidak, namun ia harus memperoleh keyakinan yang teguh setelah jaksa memaparkan semua alat bukti. Perlu di garis bawahi bahwa, standar pembuktian *beyond reasonable doubt* tidak mengharuskan bahwa seorang juri harus benar-benar yakin tanpa ada sedikitpun keraguan pada nuraninya, tetapi keraguan yang timbul padanya haruslah bukan keraguan yang beralasan atau keraguan berdasarkan pembuktian dari jaksa, karena jika keraguannya tersebut justru timbul karena pembuktian dari jaksa, maka ia harus menyatakan terdakwa tidak bersalah atau *not guilty*.

D. Hukum dan Keadilan dalam Filsafat Hukum

Hukum dan keadilan terdapat hubungan sifat yang abstrak, namun hubungan antara hukum dan keadilan bukanlah hanya subjek filsafat belaka. Keterkaitan yang erat antara keduanya selalu dipertahankan. Sejarah perkembangan berbagai aliran pemikiran dalam ilmu hukum selalu mengadvokasi untuk keadilan, baik melalui pandangan bahwa hukum adalah objek yang dapat dipelajari maupun sebagai bagian yang melekat pada subjek individu. Semua analisis, penelitian, dekonstruksi, dan kritik terhadap hukum dalam implementasinya selalu didasari oleh keinginan untuk mewujudkan tujuan hukum dalam mencapai keadilan.⁵¹

Hukum dalam praktik (*law in action*) dan hukum sebagai peraturan yang terdapat dalam undang-undang (*law in book*), menggambarkan idealisme yang

⁵¹ Serlika, Op. Cit., hlm. 369.

ingin dicapai sebagai bentuk tertinggi dari hukum yang diinginkan (*ius constituendum*), yang jelas merupakan pencapaian tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Pertanyaan berikutnya adalah, di mana peran "hukum" dalam mencapai kepastian dan kemanfaatan? Jawabannya tentu terdapat dalam hukum sebagai peraturan dan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, baik tujuan hukum dalam mencapai kepastian maupun tujuan hukum dalam aspek manfaat lebih tepat dilihat sebagai proses atau perjalanan menuju pencapaian keadilan dari pada sebagai sifat intrinsik dari hukum itu sendiri.⁵²

Hukum dan keadilan memiliki keterkaitan yang erat seperti dua sisi dari satu koin. Hukum tanpa keadilan bisa diibaratkan sebagai tubuh tanpa jiwa, sementara keadilan tanpa hukum dapat berarti keputusan yang dibuat berdasarkan keinginan atau intuisi semata, tanpa memperhatikan batasan yang diatur oleh peraturan.⁵³

Keadilan dalam filsafat hukum menjadi dasar utama yang perlu diimplementasikan melalui sistem hukum yang ada. Keadilan terwujud melalui pemikiran yang benar, tindakan yang adil dan jujur, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Penerapan keadilan dan hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan realitas masyarakat yang menginginkan kedamaian dan keamanan. Keadilan yang dibangun harus sejalan dengan prinsip hukum dalam negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan semata.⁵⁴

⁵² Ibid., hlm. 372.

⁵³ Ibid., hlm 374.

⁵⁴ Januri, et.al., 2023, "Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum", Jurnal Penelitian Hukum, Volll/No-02/2023, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai, hlm. 132.

E. Landasan Teori

1. Teori Keadilan Plato

Teori Keadilan Plato tidak dapat dipisahkan dari perumusan dalam teorinya tentang hukum, yaitu:⁵⁵

- a) "Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan,
- b) Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum.
- c) Setiap undang-undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut.
- d) Tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat UU) pada suatu hidup yang saleh dan sempurna.
- e) Orang yang melanggar UU harus dihukum. Tapi hukuman itu bukan balas dendam, sebab, pelanggaran merupakan suatu penyakit intelektual manusia karena kebodohan".

Pengertian keadilan menurut Plato yaitu keadilan terwujud pada kenyataan di mana setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing dan tidak suka bikin onar: suatu negeri dikatakan adil jika para pedagang, pembantu, dan pemimpin, melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa mencampuri urusan orang lain.⁵⁶

2. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyannya *Etika Nichomachea*, menguraikan pandangannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keadilan merupakan ketaatan terhadap hukum, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dalam polis pada zamannya. Keadilan dianggap sebagai suatu keutamaan yang bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan bahwa

⁵⁵ Bernard L. Tanya, et. al., 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 39-40.

⁵⁶ Plato, 2022, *The Republic.*, (Terjemahan : Sylvester G. Sukur), Narasi, Yogyakarta, hlm 179-180.

Aristoteles juga mengaitkan keadilan dengan keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam konteks tertentu, seperti membentuk hubungan yang baik antara individu dan mencapai keseimbangan antara dua pihak. Aristoteles memandang keadilan dari perspektif kesamaan, di mana setiap individu dianggap sama di hadapan hukum, dan perspektif proporsional, di mana setiap individu diberikan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.⁵⁷

Aristoteles membuat perbedaan antara dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya mencakup pembagian sumber daya, kehormatan, kekayaan, dan barang-barang lainnya di dalam masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif berkaitan dengan memperbaiki kesalahan, memberikan ganti rugi kepada korban, atau memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku kejahatan. Aristoteles dalam pandangannya menyatakan bahwa ganti rugi dan hukuman adalah bagian dari keadilan korektif.⁵⁸

Aristoteles mengemukakan beberapa jenis keadilan antara lain sebagai berikut:⁵⁹

- a. “Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutny harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

⁵⁷ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*., Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid., hlm. 242

- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia* atau kebijaksanaan.

3. Teori Keadilan Thomas Aquinas

Thomas Aquinas membedakan antara keadilan distributif (*iustitia distributiva*), keadilan tukar-menukar (*iustitia commutativa*), dan keadilan legal (*iustitia legalis*). Konsep-konsep dari tiap-tiap keadilan adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. “Keadilan distributif menyangkut hal-hal umum, seperti jabatan, pajak dan sebagainya. Hal-hal ini harus dibagi menurut kesamaan geometris.
- b. Keadilan tukar-menukar menyangkut barang yang ditukar antara pribadi seperti jual-beli dan sebagainya. Ukurannya bersifat aritmetis.
- c. Keadilan legal menyangkut keseluruhan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua keadilan tadi terkandung dalam keadilan legal ini. *Epikieia* juga termasuk keadilan legal : disamakan dengan pandangan yang bijaksana atas perkara-perkara hukum. Keadilan legal ini menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, oleh karena undang-undang itu menyatakan kepentingan umum. Oleh karena mentaati hukum adalah sama dengan bersikap baik dalam segala hal, maka keadilan legal disebut juga keadilan umum (*iustitia generalis*)”.

4. Teori Keadilan Gustav Radbruch

⁶⁰ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah.*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 43.

Teori keadilan dari Gustav sangat berkaitan dengan tujuan hukum, yaitu.⁶¹

“Tujuan hukum dalam pandangan Radbruch adalah perwujudan kebaikan etis karena hukum melayani nilai etis. Tujuan hukum tersebut terwujud dalam tiga elemen ide hukum yang disebut sebagai tri-tujuan hukum. Ide hukum adalah apa yang mengarahkan, mengorientasikan pelayanan hukum terhadap nilai. Adapun ketiga nilai tersebut yaitu Nilai keadilan sebagai nilai absolut yang dilayani oleh hukum, lalu nilai kebertujuan dan nilai kepastian hukum”.

5. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan menurut John Rawls adalah *fairness (justice as fairness)*.

Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁶²

- a. “Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan fair. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebetulnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b. Dua prinsip keadilan: prinsip kebebasan yang sama. Dia mengatakan, “*each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all*”. Kemudian prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi, tentang itu dia mengatakan “*social and economic inequalities, for example inequalities of wealth and authority, are just only if they result in compensating benefits for everyone, and in particular for the least advantaged members of society*”. Perbedaan atau ketidaksamaan itu diperbolehkan sejauh itu kemudian menguntungkan orang-orang yang kurang beruntung. Prinsip perbedaan itu menjadi inti dari teori keadilan substantif dari Rawls. Rawls juga menyebutkan bahwa keadilan juga berkaitan dengan prinsip kesamaan kesempatan.
- c. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu

⁶¹ Tristam P. Moeliono, et. al., 2015, “Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch, Konferensi Ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 26-28.

⁶² Hyronimus Rhiti., Op. Cit., hlm. 246-247.

sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri”.

6. Keadilan Substansial dan Prosedural

Konsep keadilan substansial dan prosedural dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam buku *Legal Philosophy In The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, lalu dikutip oleh Tristam P. Moeliono kemudian ditulis kembali dalam konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia yaitu:⁶³

a. Keadilan Substansial

- 1) “Keadilan substansial menunjukkan bahwa tujuan hukum yang pertama dan utama menurut Radbruch adalah jaminan atas perlakuan dihadapan hukum.
- 2) Kesetaraan sebagai keadilan adalah nilai yang harus terwujud menurut ide hukum.
- 3) Elemen keadilan substansial menjadi bagi pembentukan hukum dan klaim keabsahannya”.

b. Keadilan Prosedural

- 1) “Keabsahan hukum bergantung pada pemenuhan prosedur pembuatan hukum di tangan legislator, yang melalui proses politis.
- 2) Titik berat ide hukum terletak pada elemen kebertujuan. Tugas pertama hukum adalah menjaga kepastian hukum”.

F. Batasan Konsep

1. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan pendapat seorang ahli, *yuris*, maupun filsuf mengenai keadilan yang bersifat umum atau universal, dengan melihat urgensi bagi kehidupan manusia di mana pun dan kapan pun. Keadilan adalah

⁶³ Tristam P. Moeliono, et. al., Loc. Cit.

proses psikologis yang dimulai sejak lahir. Gagasan tentang keadilan dapat berbeda-beda pada periode waktu yang berbeda, sehingga ukuran keadilan menjadi relatif. Relativitas ini disebabkan oleh sifat subyektif manusia yang meyakini bahwa dirinya diperlakukan secara adil ketika ia dapat menegaskan dan mempertahankan haknya sesuai dengan kewajibannya.⁶⁴

2. Standar Pembuktian

Pengertian dari standar pembuktian, terdapat dalam kamus *merriam-webster* yaitu tingkat kepastian dan tingkat bukti yang diperlukan untuk menetapkan pembuktian dalam proses pidana atau perdata.⁶⁵

3. *Beyond reasonable doubt*

Beyond reasonable doubt merupakan standar pembuktian yang diperuntukkan kepada juri di peradilan pidana Amerika, standari ini berfungsi agar juri bisa memutus seorang terdakwa bersalah atau tidak, namun ia harus memperoleh keyakinan yang teguh setelah jaksa memaparkan semua alat bukti. Perlu di garis bawahi bahwa, standar pembuktian *beyond reasonable doubt* tidak mengharuskan bahwa seorang juri harus benar-benar yakin tanpa ada sedikitpun keraguan pada nuraninya, tetapi keraguan yang timbul padanya haruslah bukan keraguan yang beralasan atau keraguan berdasarkan pembuktian dari jaksa, karena jika keraguannya tersebut justru timbul karena pembuktian dari jaksa, maka ia harus menyatakan terdakwa tidak bersalah atau *not guilty*.

⁶⁴ Serlika Aprita, et. al., Op. Cit., hlm. 103-104.

⁶⁵ <https://www.merriam-webster.com/> diakses pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 5:18 PM.